

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 062178 Tanggal : 09-07-2017
Nomor Barang / AWB : PT16676597 Tanggal AWB : 07-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. CANGGIH PRESISI INDUSTRI
Identitas : 020931978415000
Alamat : DESA PASIR AWI RT 02/02 KEC.
PASAR KEMIS TANGERANG-
INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : WEI KAI CO ., LTD
Alamat : NO.,17,LN.58,WEISUI E.RD., GANGSHAN
DIST.,KAOHSIUNG CITY820,TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	PUNCH 1 PK TW	180 PCE	358.21	HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,330				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 359,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 359,000
PPN	=	Rp 514,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 514,000
Jumlah		Rp 1,028,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,387,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : IWAN KURNIAWAN
NIP : 197911012000121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas